

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Etika Bisnis al-Ghazali

Moralitas sebagai praktek mengacu pada nilai-nilai dan standar etika yang harus diikuti, baik dalam pelaksanaannya maupun tidak, meskipun seharusnya dilaksanakan. Pemikiran moral adalah refleksi dari etika. Dalam etika sebagai refleksi, manusia berfikir mengenai apa yang boleh dikerjakan, harus dilaksanakan atau tidak boleh dilakukan. Dalam ilmu filosofi, artian etika mencakup banyak hal sebagai ilmu pengkajian moralitas (Nawatmi, 2010, hlm. 51).

Pemikiran beliau memfokuskan etika bisnis pada perilaku individu yang dibahas menurut perspektif al-Qur'an, Sunnah, Fatwa-fatwa, Sahabat, dan Tabi'in, serta petuah-petuah para sufi terkemuka masa sebelum beliau, seperti Junaid al-Baghdadi, Dzun Nun al-Mishri, dan Harist bin Asad al-Muhasibi.

Berkaitan dengan hal itu konsep pemikiran beliau adalah seputar "sosio ekonomi, yang beliau sebut sebagai "kesejahteraan sosial Islami", yang berpangkal tolak pada konsep *maslahat* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat, yang sangat sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer (Zarqa, 1980, hlm. 14).

Perhatian utama al-Ghazali selama hidupnya adalah mencari kebaikan dalam kehidupan akhirat. Fokus ini mempengaruhi berbagai aspek teori akhlaknya. Oleh karena itu, etika yang diajarkannya bersifat religius dan sufi, berbeda dengan etika sekuler yang hanya memperhatikan kesejahteraan manusia di dunia ini. Al-

Ghazali menyebut etikanya sebagai ilmu yang membawa menuju kehidupan akhirat (*ilm thariq al-akhirah*) atau jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan leluhur (*al-salaf al-shalih*). Menurut pendapat al-Ghazali yang dikutip oleh al-Hujwiri, Etika adalah peninjauan terhadap keyakinan agama tertentu (i'tiqadat), dan mengenai kebenaran atau kesalahan dalam pengetahuan yang harus diterapkan, bukan sekadar untuk tujuan pengetahuan semata. (Thohir, 2021, hlm. 69–70).

Moralitas adalah unsur penting bagi pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilaku. Pelaku bisnis yang menjunjung etika sering disebut sebagai panduan bagi kelompok masyarakat, yang membimbing dan mengingatkan anggotanya tentang perilaku yang baik yang harus diikuti dan dilaksanakan. Etika bisnis telah disepakati oleh para pelaku bisnis dan kelompok terkait lainnya sebagai acuan untuk mencapai tujuan bisnis, seperti memberikan kesadaran tentang dimensi etis dalam bisnis kepada setiap pelaku bisnis, memperkenalkan prinsip-prinsip moral dalam bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya, dan membantu menentukan sikap moral yang benar dalam menjalankan pekerjaan. Bisnis sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyediakan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Individu yang mengambil risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya disebut sebagai pengusaha. (Aravik, 2021, hlm. 122).

Awalnya, bisnis merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan, sementara kedua, bisnis adalah sebuah entitas perusahaan. Ahli-ahli merumuskan definisi bisnis dengan pendekatan yang beragam. Menurut Raymond E. Glos dalam karyanya "*Business: st natural and environment An Introduction* ", definisinya

dianggap paling komprehensif, mencakup: “bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang bergelut dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka” (Umar, 2000, hlm. 3). Sementara itu, dalam kajian bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai kegiatan perdagangan, aktivitas komersial di dunia niaga, dan bidang usaha. Sama halnya dengan pandangan Sinner, bisnis diartikan sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan biasa disebut simbiosis mutualisme (Hasan, 2014, hlm. 4).

Menurut kutipan Afrida oleh Jones dan Pollit, Etika adalah perilaku yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan bisnis, serta bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat (Putritama, 2018, hlm. 5). Sampai pada saat tidak terdapat moralitas dalam menjalankan suatu usaha, maka usaha tidak dapat berjalan dengan lancar bahkan bisa menimbulkan kekacauan dan kerugian dari berbagai pihak terkait. Faktor tersebut disebabkan dengan adanya moralitas dapat memberikan suatu pengaruh positif dalam menjalankan suatu aktivitas usaha.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam meliputi perilaku bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, menjauhi segala bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah SWT, dan menaati apapun perintah-Nya. Etika bisnis Islam juga menekankan bahwa praktisi bisnis harus menghindari eksploitasi dan tidak dianjurkan untuk menetapkan harga atau mengambil keuntungan yang terlalu tinggi sehingga merugikan masyarakat (Lestari, 2020, hlm. 26–27).

Hubungan paradigma wahyu dengan tindakan moral menjadi alasan gagasan etika al-Ghazali, penekanannya bahwa kebahagiaan adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Bantuan Tuhan yang percaya sifatnya terhadap jiwa adalah keistimewaan dari-Nya. Tidak ada keberhasilan lain yang dapat diraih tanpa bantuan dari Tuhan. Bahkan tanpa bantuan-Nya, usaha mandiri manusia akan menjadi sia-sia dan bahkan dapat menyebabkan dosa atau kesalahan. Menurut al-Ghazali, etika adalah keadaan batin yang memunculkan aktivitas spontan tanpa memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Orang yang beretika atau berakhlak baik, ketika menemui seseorang yang memerlukan pertolongan maka dengan spontan ia akan menolong tanpa mempertimbangkan resiko. Begitu juga orang yang etika atau akhlaknya buruk ia akan spontan melakukan kejahatan jika ada peluang.

Etika atau moralitas menurut al-Ghazali bukanlah pemahaman tentang yang benar dan yang salah, bukan pula tindakan yang baik dan buruk, melainkan kondisi batin yang kokoh. Al-Ghazali dan Ibnu Maskawaih memiliki pendapat yang sama yaitu penelusuran etika harus diawali dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan, dan sidat. Mengenai klasifikasi jiwa manusia pun al-Ghazali membagi ke dalam tiga bagian, yaitu: daya berfikir, daya berani, dan daya nafsu.

Menurut al-Ghazali, sifat bawaan manusia seimbang dan lingkungan serta pendidikan yang membuatnya menjadi buruk. Syariah dan pengetahuan akhlak adalah kunci untuk mengetahui baik dan buruk. Al-Ghazali juga mengutarakan teori tentang jalan lurus (*al-Shirat al-Mustaqim*) yang disebut dalam al-Qur'an, yang sangatlah kecil dan tajam seperti rambut dan mata pisau. Untuk dapat melewati jalan ini, manusia harus berusaha dan memohon petunjuk untuk melawan

keburukan dalam hidup. Al-Qur'an dan sunnah adalah petunjuk utama dalam beretika menurut beliau, sedangkan rasionalitas hanya dipandang sebagai alat argumentatif kedua dari prinsip-prinsip tersebut. (Mubarak, 2020, hlm. 60–61).

1. Etika Bisnis Menurut al-Ghazali

Untuk mencapai target maksimal dalam aktivitas bisnis, Al-Ghazali mengelompokkan ke dalam tujuh segmen etika yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan bisnis atau melakukan kegiatan ekonomi. (al-Ghazali, 2000), yaitu:

a. Meluruskan niat

Memiliki niat yang tulus dan keyakinan yang suci adalah titik awal dalam berwirausaha. Niatkan bahwa bisnis yang dijalani Tidak sama sekali terkait dengan memohon dan meminta-minta dari orang lain.. Tetapkan tekad bahwa dengan berwirausaha untuk memperoleh penghasilan yang sah. Dengan berbisnis, dijauhkan dari tindakan mencari harta yang haram, bisa menegakkan agama dan membiayai keluarga. Jika niat ini ditanamkan, ia dapat berupa saham yang diinvestasikan untuk kehidupan akhirat. Adapun keuntungan yang didapatkan merupakan bonus di dunia. Jikapun rugi di dunia, maka yakinlah akan beruntung di akhirat kelak.

b. Menjalankan fardhu kifayah

Dalam dunia usaha, kerja, atau perdagangan, hendaknya kita menganggap hal tersebut sebagai pelaksanaan dari tanggung jawab fardhu kifayah. Apabila sektor industri dan bisnis ditinggalkan, maka kehidupan akan sulit terwujud dan akan menimbulkan bencana bagi seluruh makhluk.

Agar aspek kehidupan dapat teratur, diperlukan kerjasama dan gotong royong antar individu. Setiap orang harus menjalankan tugasnya secara konsisten. Apabila semua orang melakukan pekerjaan yang sama, maka aspek lainnya akan terabaikan dan bencana akan terjadi. Oleh karena itu, Nabi saw pernah bersabda: "*Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat*", yaitu dalam hal industri dan pekerjaan.

Al-Ghazali memberikan saran kepada pengusaha terutama di sektor industri dan perdagangan bahwa ada bidang yang vital dan ada bidang yang kurang vital. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan prioritas pada bidang yang lebih vital agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sementara itu, bidang yang kurang vital yang hanya memberikan kesenangan dan keindahan di dunia harus dihindari. Maksud al-Ghazali sesuatu yang tidak penting dan harap dijuhi yaitu membuat baju sutra untuk laki-laki, cawan terbuat dari emas atau perak, cincin untuk laki-laki yang terbuat dari emas. Semua itu adalah dosa dan hasil yang diterima adalah haram (al-Ghazali, 2000).

c. Menjaga disiplin pasar akhirat

Pasar akhirat adalah majid, jangan sampai pasar akhirat pasar akhirat kalah dan dilalaikan karena pasar dunia. Maka dari itu, al-Ghazali berharap ketika berada di pasar, dengan niat hanya untuk mematuhi perintah Allah swt. Jika mendengar suara adzan, segera meninggalkan aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga tidak ada seorangpun kecuali anak dibawah umur yang berada di pasar.

d. Dzikir selama berada dalam pasar

Tidak hanya itu, al-Ghazali menyarankan agar pelaku bisnis yang tengah melakukan transaksi terus berzikir kepada Allah swt. Hal ini menunjukkan keutamaan bagi pedagang yang mengumpulkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, bukan hanya mengejar kesenangan hidup semata. Para pebisnis yang menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat, pasti tidak akan melupakan keuntungan akhirat. Mereka memandang pasar sebagai tempat untuk mengingat Allah swt. nabi saw bersabda: *“takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada”*.

e. Tidak boleh rakus dalam mengelola bisnis

Selanjutnya, al-Ghazali memberi saran agar jangan terlalu berambisi untuk mendapat keuntungan. Beliau memberi Sebagai contoh, seseorang yang masuk pasar pertama dan pulang terakhir, atau memaksakan diri untuk berdagang di lautan demi bisnisnya, sebaiknya tidak dilakukan. Al-Ghazali merekomendasikan bahwa cara terbaik untuk berdagang adalah dengan menggunakan waktu sesuai kebutuhan dan tidak memaksa diri.

f. Menjauhi subhat

Menjauh segala hal yang meragukan atau subhat. Disarankan agar pembatasan transaksi tidak hanya terbatas pada barang-barang yang dilarang, tetapi juga pada hal-hal yang mencurigakan. Dalam hal ini, tidak hanya perlu memperhatikan fatwa ulama, tetapi juga harus memperhatikan suara hati nurani sendiri. Jika dihadiahkan kepadanya suatu barang yang meragukan

(halal atau haram), Sebaiknya dia meminta kejelasan sampai dia yakin akan kehalalannya, jika tidak, maka itu menjadi meragukan.

g. Intropeksi dalam bisnis

Senantiasa melihat kembali bisnis atau dagangannya. Sudah sewajarnya bagi pebisnis untuk Mengevaluasi ulang dan memantau segala hal yang telah terjadi antara dirinya dan pihak-pihak yang melakukan transaksi dengannya. Oleh karena itu, al-Ghazali menyarankan untuk tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebaikan, serta keprihatinan dan kepedulian dalam menjalankan bisnisnya.

Menurut Sopingi setelah Dengan mempertimbangkan ketujuh prasyarat yang diusulkan oleh al-Ghazali, kesimpulan yang dapat diambil dari makna tersirat di dalamnya adalah:

a. Kejujuran

Kejujuran adalah sifat utama yang harus dimiliki pedagang yang sekarang ini hampir tidak ditemukan. Saat ini, dunia bisnis sangat jauh dari integritas sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa para pelaku yang berpegang pada nilai-nilai kejujuran akan menghadapi kesulitan bahkan kritik dari rekan-rekan mereka. Kebiasaan praktik-praktik usaha yang tidak bermoral telah merajalela di masyarakat sehingga orang yang berusaha untuk jujur akan merasa terasing. Fenomena ini disebabkan oleh praktik-praktik bisnis yang tidak bermoral yang telah merusak moralitas para pelakunya dan menimbulkan stigma bahwa tanpa mengikuti hal tersebut, bisnis sulit untuk berjalan dan dikendalikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan umat

pada Allah sebagai pemberi rezeki telah hilang, sehingga mereka hanya berusaha untuk memuaskan keinginan pribadi.

b. Amanah

Sifat amanah telah terkikis dari lingkungan bisnis modern, di mana orang yang tidak memegang teguh prinsip kepercayaan bukanlah hal yang langka. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia bisnis, tetapi juga merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Sifat kepercayaan sangat erat hubungannya dengan integritas. Dalam konteks masyarakat yang penuh dengan pengkhianatan, beberapa individu masih berusaha mempertahankan prinsip kepercayaan dalam bisnis, meskipun mereka menghadapi banyak kesulitan. Akibatnya, hanya mereka yang tidak mengindahkan prinsip kepercayaan yang dapat memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, sedangkan orang-orang yang memegang teguh prinsip kepercayaan menjadi asing dan kalah dalam persaingan.

Menipisnya iman seseorang merupakan gambaran dari tipisnya rasa amanah yang dimiliki. Mereka berasumsi bahwa menjaga kepercayaan di tengah-tengah sekitar penuh kejahatan pada hakikatnya hanyalah menganiaya diri sendiri sehingga sebaiknya mengikuti perkembangan zaman yang semakin jauh dari kata baik. Karena derasnya arus yang merajalela di kalangan masyarakat, maka hampir tidak seorangpun selamat dan dapat menghindar (Sopingi, 2014, hlm. 146).

2. Etika bertransaksi menurut al-Ghazali

Al-Ghazali menekankan dalam kitab Ihya' Ulumiddin bab berlaku baik dalam muamalah dimulai dengan perintah Allah swt untuk mengamalkan prinsip keadilan dan kebaikan dalam berbagai situasi. Keadilan adalah modal pokok yang tidak kalah penting, keadilan adalah penyebab didapatnya keselamatan (dalam perniagaan atau perdagangan). Sedangkan kebaikan adalah bagian dari keuntungannya. Seperti pada firman Allah dalam Q.s al-Qashash/28: 77

Q.S al-Qashash/28: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*. (Q.s al-Qashash 28/: 77)

Yang dimaksud berbuat baik menurut al-Ghazali yaitu melaksanakan pekerjaan yang mengandung manfaat untuk orang lain. Berbuat baik untuk kepentingan urusan jual-beli bukanlah keharusan. Akan tetapi, jika hal itu dikerjakan, niscaya akan menjadi keuntungan dan keutamaan serta kemuliaan bagi pedagang juga pembelinya. Keutamaan berbuat baik dapat dicapai dengan salah satu dari enam perkara berikut ini:

1. Tidak terlalu banyak mengambil keuntungan dari perdagangan

Sebenarnya, aktivitas jual beli adalah bentuk usaha untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan bisa didapat dengan

meningkatkan harga produk yang akan dijual kepada pembeli. Namun, meletakkan harga yang terlalu tinggi tidak diperbolehkan, sebab akibatnya dapat mengarah kepada tindak mendzalimi orang lain. Mendapatkan laba yang wajar adalah tindakan yang baik dalam berbisnis. Namun, jika pembeli bersikap baik dengan menambahkan harga di atas yang ditetapkan oleh penjual, maka sebaiknya diterima (dihalalkan).

Pernah diriwayatkan, suatu hari seseorang mendatangi toko pakaian untuk membeli sepotong baju di toko milik Yunus ibn 'Ubaid seharga 400 dirham untuk harga baju sebenarnya hanya 200 dirham. Yunus berkata kepada pegawainya, *“apakah engkau tidak takut kepada Allah swt. atas tindakan yang telah engkau lakukan itu?”* jawaban si pegawai *“demi Allah ia telah menerima dan menyetujui harga yang kami sepakati”*. Yunus kemudian berkata, *“berbuat baiklah engkau kepada orang lain, sebagaimana engkau ingin pula diperlakukan baik oleh orang lain”*.

Sebuah kejadian seseorang bertanya kepada Abdurrahman ibn 'Auf ra, *“apa yang menyebabkan anda sukses dalam berniaga?”* ‘Abdurrahman pun menjawab. *“ada tiga perkara yang sudah aku lakukan untuk berniaga, yaitu akun tidak pernah menolak laba, sekecil apapun aku selalu menjual barang secara tunai serta tidak pernah secara kredit, dan aku tidak pernah menanggukkan menjual suatu barang untuk dijual saat harganya merangkak tinggi”*.

2. Demi untuk kepentingan mulia rela untuk tidak mendapat keuntungan

Apabila seorang pedagang menjual produk kepada orang yang kurang mampu atau miskin, sebaiknya menjual dengan harga yang rendah walaupun keuntungannya hanya sedikit. Mau menjual walau harus merelakan laba yang akan didapat kepada pembeli yang kurang mampu termasuk tindakan ihsan dalam berbisnis. Begitupun kaya raya dengan tujuan mendapat keuntungan yang lebih tinggi, sehingga orang tersebut mendapat kerugian adalah perbuatan yang sangat tercela dalam berniaga dan membuat pelakunya semakin jauh dari kasih sayang Allah swt.

3. Berlaku baik pada saat pembayaran utang

Menunjukkan perilaku baik dan bersikap sopan saat membayar hutang dan memenuhi kewajiban. Al-Ghazali menyatakan hal ini dalam 3 cara berikut: pertama, menyambut dan memberi maaf atas pembayaran yang kurang pada saat dan kondisi tertentu. Kedua, untuk yang belum bisa membayar agar diberikan waktu dan memaafkan hingga bisa menyelesaikan pembayarannya. Ketiga, menagih utang dengan cara baik-baik dan tidak berlaku kasar serta aniaya.

4. Berbuat baik saat membayar utang

Membayar utang dengan cara sopan dan lebih baik adalah cara yang dianjurkan Islam. Salah satunya membayarnya tepat waktu, itu juga termasuk ihsan. Sedangkan membayar utang sebelum waktunya penagihan adalah perbuatan yang jauh lebih baik. Arti dari melakukan kebaikan adalah seseorang yang memiliki kewajiban mendatangi orang yang sudah memberikan pinjaman kepadanya untuk melunasinya, tanpa menunggu

diingatkan oleh pemberi pinjaman.. Rasulullah saw bersabda, “*yang terbaik diantara orang-orang berutang adalah orang yang segera dalam membayar utangnya. Segera bayarlah utangmu sebelum tiba waktunya, apabila kalian telah sanggup untuk membayar. Dan apabila kalian mampu, maka lebihkan pembayarannya dengan diiringi keridhaan atasnya*”.

5. Menerima kembali barang sebab ketidakpuasan pembeli

Kelima yaitu menerima kembali barang yang telah dibeli darinya disebabkan adanya rasa tidak puas si pembeli. Dikembalikannya barang yang sudah dibeli karena si pembeli merasa tidak puas, keberatan atau karena cacat yang ada pada barang itu. Pengembalian barang harus diterima dengan baik. Boleh ditukarkan dengan barang lain yang setara nilainya atau dikembalikan dan ditukar dengan uang tunai. Tidak seharusnya penjual memaksakan kepuasannya sendiri tanpa memikirkan kepuasan pembeli, khususnya kaum muslimin. Oleh sebab itu, menerima barang yang dikembalikan juga merupakan perbuatan ishan dalam berniaga.

6. Menjual kepada orang miskin dengan bayaran tidak langsung

Yang terakhir, Membantu orang yang kurang mampu dan membutuhkan dengan tidak menagih bayaran segera, atau menunda pembayaran hingga mereka mampu membayarnya. Pernah diriwayatkan pada masa lalu, terdapat seorang pedagang yang baik hati memiliki catatan transaksi penjualan yang mencatat nama-nama orang miskin dan tidak mampu. Jika orang-orang tersebut datang sebagai pembeli barang dari peniaga tersebut namun tidak mampu membayarnya, peniaga tersebut akan

memberi mereka kelonggaran dan berkata “ambil dan bayarlah nanti apabila kalian telah memiliki kesanggupan untuk membayarnya”.

Usaha mencari rezeki dengan cara berdagang atau berniaga, bagi para penguasa yang salih pada zaman dulu dijadikan tempat untuk menanam kebaikan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. oleh karena itu, sering disebut jika seorang pedagang mendapat pujian dari orang lain yang mengenalnya atau dari pembeli dan pedagang lain, maka ia dipastikan memiliki karakter yang baik juga sering berbuat baik dalam berniaga (al-Ghazali, 2011, hlm. 116–121).

Pandangan Al-Ghazali menegaskan tentang larangan gharar, maisir, dan riba dalam aktivitas ekonomi seperti bisnis, dagang, dan perniagaan. Al-Ghazali percaya bahwa gharar, maisir, dan riba dapat menciptakan eksploitasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan memancing ketidakadilan dalam budaya sosial. Dalam Qur'an surah ar-Rum/30: 39 ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali mengenai kegiatan yang dilarang tersebut yakni:

Q.S Ar-Rum/30:39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” Q.S Ar-Rum/30:39.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas menurut Lestari Dapat diambil kesimpulan bahwa etika bisnis dalam Islam mencakup segala bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan dengan mengikuti aturan dan prinsip hukum Islam, sebagai sarana terciptanya kepentingan manusia (Lestari, 2020, hlm. 30).

B. Kontribusi Pemikiran Etika Bisnis al-Ghazali terhadap Industri Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang tidak menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya. (Muhamad, 2019, hlm. 3). Menurut Wilardjo, bank syariah ialah bank yang tidak terlibat dalam praktik riba. Oleh karena itu, meninggalkan sistem bunga yang dianggap sebagai riba merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini (Wilardjo, 2005). Institusi keuangan syariah adalah lembaga jasa keuangan yang intinya adalah mengumpulkan dan meminjamkan dana sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, tujuan utama dalam kegiatan perbankan adalah menciptakan kemaslahatan sehingga dalam praktiknya lebih menekankan pada perilaku yang etis dalam semua aspek bisnisnya (Lestari, 2020, hlm. 30).

Penerapan ideologi moral terhadap bisnis menurut al-Ghazali dalam industri perbankan syariah dapat diamati dari dua perspektif, yakni pengawasan dan persepsi konsep etika dalam bisnis al-Ghazali terhadap fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan perbankan syariah, serta strategi dalam produk-produk yang disajikan oleh perbankan syariah.

1. Pengawasan lembaga dan interpretasi fatwa DSN-MUI tentang etika bisnis perbankan syariah.

Dalam menjalankan operasinya, ada organisasi yang turut mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan salah satu organisasi yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengatur tindakan perbankan syariah di Indonesia melalui fatwa-fatwa yang dibentuk dan dikeluarkan, seperti tentang jenis-jenis kegiatan keuangan, serta produk dan layanan keuangan syariah.

Hal itu dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dapat dijadikan rujukan dalam berbisnis. Fatwa yang sudah ditentukan oleh DSN-MUI telah disahkan oleh pemerintah sebagai peraturan yang harus diikuti oleh industri perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang didasarkan pada prinsip ekonomi syariah. Prinsip tersebut mengharuskan perbankan syariah untuk menjauhi unsur riba, gharar, maisir, dan semua yang bertentangan dengan syariah.

Untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memiliki lembaga afiliasinya di setiap institusi keuangan syariah yang disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab untuk mengeluarkan laporan agar memastikan bahwa bank syariah tersebut telah mematuhi semua prinsip etika bisnis syariah.

2. Penerapan produk-produk perbankan syariah dalam etika bisnis Islam

Sesuai dengan Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Panduan Pengawasan Syariah dan Tata Kelola Pelaporan Hasil untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka DPS diwajibkan memantau pelaksanaan prinsip etika bisnis Islam dalam aspek-aspek berikut:

a. Transaksi mudharabah dan musyarakah

- 1) Memeriksa apakah bank telah memberikan informasi secara komprehensif kepada nasabah mengenai persyaratan investasi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.
- 2) Memeriksa apakah pembagian keuntungan telah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syariah.
- 3) Menjamin terwujudnya semua rukun dan syarat dari kesepakatan kontrak mudharabah dan musyarakah.
- 4) Memastikan bahwa aktivitas transaksi tersebut termasuk ke dalam aktivitas yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah.

b. Transaksi murabahah

- 1) Memeriksa bahwa produk yang diperdagangkan oleh bank syariah adalah produk halal dan tidak bertentangan dengan hukum syariah.
- 2) Memeriksa bahwa produk yang dipasarkan oleh bank syariah kepada pelanggan dengan harga jual yang telah disepakati serta harga beli dan harga marginnya.

- 3) Memastikan bahwa akad wakalah sudah dilakukan secara terpisah dari akad murabahah, sebab akad penjual dan pembelian murabahah dilakukan sesudah mendapat bukti faktur atau kuitansi pembelian bahwa barang tersebut telah menjadi milik bank yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 4) Mengkaji pendanaan setelah permintaan pelanggan dan kesepakatan pembelian barang berdasarkan prinsip murabahah.
- c. Transaksi salam
- 1) Memeriksa yang diperjual-belikan adalah halal dan tidak haram oleh syariat Islam.
 - 2) Memeriksa bahwa sistem pembayaran telah dilakukan diawal kontrak dan dibayar secara tunai atas barang yang tercatat dalam perjanjian atau transaksi salam.
 - 3) Memeriksa bahwa perjanjian salam tersebut sudah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI mengenai salam dan peraturan Bank Indonesia.
- d. Transaksi *istishna*
- 1) Memeriksa barang yang diperdagangkan adalah halal dan tidak pertentangan oleh aturan Islam.
 - 2) Memeriksa apakah lembaga keuangan membiayai produksi barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui.

- 3) Menjamin bahwa kontrak istishna telah dilaksanakan secara sah dan mengikat, sehingga tidak bisa dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju untuk berhenti menggunakan kontrak tersebut. Kontrak istishna akan dibatalkan jika terjadi kondisi hukum yang menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian kontrak.
- e. Transaksi *ijarah* dan dan IMBT
- 1) Memeriksa aliran dana sesuai prinsip *ijarah* tidak diterapkan untuk kegiatan yang melanggar ketentuan syariah.
 - 2) Menjamin pelaksanaan akad pemindahan hak milik dalam IMBT setelah selesainya akad *ijarah*, dan waktu akad *ijarah*, janji untuk pemindahan kepemilikan harus dilaksanakan saat berakhirnya akad *ijarah*.
 - 3) Menentukan besarnya biaya jasa atau multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* telah disetujui sejak awal dan dinyatakan bentuk presentase melainkan bentuk nominal.
- f. Transaksi Qard
- 1) Memeriksa dan meastikan bahwa pembiayaan tidak bertentangan dengan aturan syariah dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip qard.
 - 2) Memeriksa dan memastikan sumber dana yang digunakan bukan berasal dari modal bank atau dana investasi untuk pembiayaan qard konsumtif dan bersifat sosial.

- 3) Memastikan bahwa klien yang terkena hukuman denda adalah klien yang memang lengah dalam artian mampu membayar tetapi sengaja menunda.
- 4) Memastikan bahwa tidak ada nasabah yang merasa keberatan dalam proses pengembalian dana, dengan arti tidak penyalahgunaan nasabah.

Murphy menyatakan dalam jurnal yang dikutip oleh Putritama bahwa pengawasan perbankan syariah dilakukan melalui audit syariah. Audit syariah ini biasanya dilakukan secara teratur oleh tim audit internal perusahaan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah telah mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan peraturan yang telah ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

biasanya DPS akan terlibat dengan proses pemeriksaan syariah, namun hanya ketika terdapat ketidakpastian dalam mengidentifikasi isu-isu syariah yang memerlukan keputusan dari dewan pengawas syariah (Putritama, 2018, hlm. 12).